




## MENGEMBANGKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1 PENDIDIKAN

Oleh: Ir. Surono MPhil



### Apa itu LSP Pihak 1 Pendidikan?

LSP adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh lembaga pendidikan untuk mensertifikasi peserta didiknya

untuk **memastikan dan memelihara kompetensi** yang telah dicapai selama belajar di lembaga pendidikan terutama pendidikan vokasi (kejuruan, vokasi, profesi) yang dilisensi oleh otoritas sertifikasi, di Indonesia kita kenal BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Acuan Normatif pengembangan LSP ini adalah Pedoman BNSP 217 dan Pedoman BNSP lainnya yang terkait.

### Tujuan sertifikasi profesi?

Tujuan sertifikasi profesi adalah untuk **memastikan dan memelihara kompetensi** peserta didik yang telah didapat melalui proses pembelajaran secara bertahap sesuai tahap setiap pencapaian unit-unit kompetensi hingga mencapai suatu kluster, maupun kualifikasi okupasi ataupun KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Lembaga ini tidak boleh mensertifikasi

alumninya. Untuk alumni dapat memelihara kompetensinya kepada LSP Pihak ketiga.

### Manfaat sertifikasi LSP Pihak 1 pendidikan vokasi:

#### Bagi peserta didik:

- Membantu peserta didik meyakinkan kepada pengajar bahwa dirinya telah kompeten dalam suatu unit kompetensi.
- Membantu memastikan dan memelihara kompetensi siswa selama belajar disekolah untuk meningkatkan percaya diri siswa akan kompetensinya.
- Membantu siswa dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar baik secara formal maupun secara mandiri.
- Membantu pengakuan kompetensi oleh industri lintas sektor dan lintas negara.

#### Bagi lembaga pendidikan:

- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dari industri.

- Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program pendidikan.
- Membantu memastikan pencapaian hasil pendidikan yang tinggi.
- Membantu pembaga pendidikan dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses pendidikan.
- Menyelenggarakan rekrutmen dengan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau/ Recognition Prior Learning).

**Bagi Industri:**

- Membantu Industri dalam rekrutmen sesuai dengan kebutuhan industri: industri dapat memfungsikan lembaga pendidikan vokasi dengan sertifikasi profesi pihak 1 sebagai lembaga diklatnya, sehingga akan memberikan efisiensi luar biasa.

**Persyaratan dasar membangun LSP Pihak 1 pendidikan Vokasi:**


- Tersedia standar kompetensi (SKKNI, standar internasional, atau standar khusus) dan skema sertifikasinya.
- Lembaga pendidikan menerapkan program pendidikan berbasis kompetensi.
- Seharusnya memiliki TUK (Tempat Uji Kompetensi = tempat kerja atau simulasi tempat kerja yang baik).
- Memiliki asesor kompetensi.

**Langkah-langkah mengembangkan LSP Pihak 1 Pendidikan Vokasi.**

- 1. Memastikan komitmen manajemen lembaga pendidikan.**
  - a. Identifikasi potensi, *manfaat* dan *pemangku kepentingan* dari sertifikasi profesi.
  - b. Lakukan apresiasi/*awareness* tentang sertifikasi profesi pihak 1 kepada top manajemen dan program studi.
  - c. Tetapkan *komitmen organisasi* untuk membangun LSP Pihak 1 Pendidikan.
  - d. Bentuk *tim pengembangan sistem manajemen mutu* LSP (Team of QMS).
- 2. Menyiapkan sumberdaya.**
  - a. Lakukan *gap assessment* terhadap sumberdaya (sarana dan prasarana, SDM, dan keuangan) terhadap persyaratan dasar pengembangan LSP Pihak 1 pendidikan.
  - b. Lakukan pelatihan penerapan dan dokumentasi QMS LSP Pihak 1 terhadap tim QMS dalam mengembangkan *sistem manajemen mutu LSP* dan didokumentasikan.
  - c. Lakukan pelatihan asesor kompetensi, auditor LSP dan pengembangan skema sertifikasi.
- 3. Mengembangkan sistem manajemen mutu LSP.**
  - a. Kembangkan sistem manajemen mutu LSP yang didokumentasikan dalam Panduan Mutu, SOP, Formulir dan dokumen pendukung lainnya (seperti standar kompetensi, skema sertifikasi, perangkat asesmen, rencana asesmen, dll).
  - b. Lakukan *pra-validasi* untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan standard dan regulasi teknis.

- 4. Menerapkan sistem manajemen mutu LSP.**
  - a. Latih karyawan sesuai bagiannya dan SOP yang digunakan untuk mengoperasikan sistem manajemen mutu.
  - b. Lakukan ujicoba penerapan seluruh sistem dan SOP untuk mengoperasikan LSP.
  - c. Lakukan monitoring untuk memastikan seluruh sistem dapat dioperasikan.
- 5. Validasi sistem manajemen mutu LSP.**
  - a. Lakukan audit internal terhadap penerapan sistem manajemen mutu LSP.
  - b. Lakukan perbaikan sesuai permintaan tindakan koreksi (*CAR= Corrective Action Request*) dari audit.
  - c. Lakukan verifikasi hasil perbaikan.
  - d. Tetapkan status dari hasil verifikasi apakah sudah memuaskan atau belum.
  - e. Apabila sudah memuaskan, ajukan permohonan lisensi kepada BNSP.

Secara umum proses diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Proses selanjutnya BNSP akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen manajemen dan memberitahukan untuk dilakukan asesmen. BNSP dapat mengidentifikasi bila diperlukan dilakuka pra-asesmen sebelum dilakukan asesmen penuh (*full assessment*). Secara umum proses lisensi dapat digambarkan seperti diagram dibawah ini.

